

POKOK PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Swakelola

Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Kebencanaan) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun Anggaran 2023

Nomor : 415-4/134-Litbang

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Bogor pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga antara:

1. *Irma Arini Dewi S.T.P., M.Sc*, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Bappeda Kota Bogor*, yang berkedudukan di *Jalan Kapten Muslihat No.21 Kota Bogor*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Nomor *027/01 tahun 2022*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. *Ir. Singgih Irianto T.H, Msi* yang berkedudukan di *Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129* berdasarkan kartu identitas No. *1.0294.006.197*, berdasarkan Surat Keputusan *Rektor Universitas Pakuan* Nomor *101/KEP/REK/VII/2022* selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 265.561.950 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;

- c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Portofolio;
 - h. Proposal; dan
 - i. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) menerima dokumen laporan data mentah dan data hasil olahan kajian beserta proses perhitungan analisisnya
 - 5) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 6) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) menyerahkan dokumen laporan data mentah dan hasil olahan kajian beserta proses perhitungan analisisnya
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola; dan
 - 9) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak Bappeda
Kota Bogor



Irma Arlini Dewi S.T.,
Kabid Litbang

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Universitas Pakuan



Ir. Singgih Irianto T.H, Msi
Dekan Fakultas Teknik



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Pakuan PO. Box. 452 Telp./Fax. (0251) 8311007 BOGOR

15 Agustus 2023

Nomor : 422/D/FT/VIII/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Singgih Irianto Trisilo Hadi, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor
Alamat : Jl. Pakuan, Tegallega, Bogor Timur, RT.04/RW.08, Tegallega,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143

Selaku penanggung jawab Tim Pelaksana Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Bogor Tahun 2023. Dengan ini menyatakan sanggup Menyusun, menyampaikan laporan kegiatan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak nomor 415-4/134-Litbang hingga berakhirnya masa kontrak

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan Fakultas Teknik,

Ir. Singgih Irianto Trisilo Hadi, M.Si
NIP. 1.0294.006.197